



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 7/Pdt.G/2009/PTA.P1k

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **PENGGUGAT PERTAMA** (alm), pekerjaan swasta, umur 25 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah ;

2. **PENGGUGAT KEDUA** (alm), pekerjaan guru, umur 21 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah ;

3. **PENGGUGAT KETIGA**, pekerjaan ibu rumah tangga, umur 47 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;

4. **PENGGUGAT KEEMPAT** umur 95 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya LUBIS, S.AG.,SH., dan MURHAN ABIDIN, SH. Advocat- Penasehat Hukum beralamat di jalan Jenderal A.Yani Km.6,5 Komp. Bumi Pamurus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai, jalan Krisna XII Rt.37 No.9 Beruntung Jaya, Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan. Cabang Sampit jalan Muhran Ali Gang Intan Sari Rt.19 No.38 Kel. Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2009 yang selanjutnya disebut Para Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT (alm), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, umur 36 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah; selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor : 66/Pdt.G/2009/PA.Spt. tanggal 21 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1430H., yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit, bahwa seorang bernama PENGGUGAT PERTAMA, yakni Penggugat I tersebut diatas, pada tanggal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor : 66/Pdt.G/2009/Spt. tanggal 21 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1430H., permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Mei 2009 ;

Memperhatikan memori banding Para Pembanding tanggal 18 Mei 2009; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara selanjutnya majelis hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah proses pemeriksaan atas perkara ini oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama ic Pengadilan Agama Sampit telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Pebruari 2009 yang kemudian dilakukan perbaikan pada sidang keempat tanggal 31 Maret 2009, adalah Gugatan Pembagian Harta Warisan;

Menimbang, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Sampit telah menjatuhkan putusan Nomor : 66/Pdt.G/2009/PA.Spt. tanggal 21 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1430H., yang amarnya berbunyi : "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)";

Menimbang, bahwa Putusan tersebut, dijatuhkan atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada halaman 15 putusan tersebut, yakni : " ... bahwa pada satu sisi Para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui adanya pernikahan antara ORANG TUA PENGUGAT PERTAMA dengan Tergugat sekalipun dalam bentuk nikah siri/dibawah tangan, namun pada sisi lain pula Para Penggugat menyatakan bahwa pernikahan antara ORANG TUA PENGUGAT PERTAMA dengan Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum untuk masuk sebagai ahli waris.”;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, majelis hakim tingkat banding perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa, kata “mengakui” tersebut tidak mengandung pengertian bahwa Para Penggugat mengakui bahwa pernikahan sirri itu adalah pernikahan yang benar menurut hukum, melainkan haruslah diartikan sebagai feitelijke grond dalam posita ; sebagaimana juga dikemukakan oleh para Penggugat bahwa pernikahan tersebut adalah tidak sah menurut hukum sehingga tidak dapat dijadikan alas hak untuk duduk sebagai ahli waris ; hal mana harus pula dipahami bahwa hal tersebut dikemukakan oleh para Penggugat sebagai rechts grond dalam posita bagi petitum gugatannya; sehingga tidak ada yang bertentangan. Keduanya merupakan dua sisi dari satu hal yang sama, yakni de facto dan de jure menurut pemahaman para Penggugat/Para Pembanding;-

- bahwa, dengan kalimat “pada satu sisi ..., namun pada sisi lain ...” majelis hakim telah membangun sebuah opini yang mempertentangkan antara dua sisi yang berbeda tentang status perkawinan Tergugat, yakni antara fakta kejadian dan fakta hukum dari perkawinan Tergugat dan Pewaris;

Menimbang, bahwa bertolak dari kesimpulan tersebut, kemudian majelis hakim tingkat pertama melanjutkan pertimbangannya dengan kalimat : “... bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak secara tegas dan jelas menyebutkan hubungan hukum yang terjadi antara ORANG TUA PENGGUGAT PERTAMA dengan Tergugat;”

Menimbang, terhadap pertimbangan hukum tersebut, majelis tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa, para penggugat telah mengemukakan fakta kejadian, bahwa hubungan antara Tergugat dan Pewaris adalah hubungan perkawinan yang dilakukan secara sirri, yang menurut pendapat para Penggugat bahwa hubungan perkawinan demikian itu menurut hukum adalah tidak sah, dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan alas hak untuk duduk sebagai ahli waris dari Pewaris. Menurut pertimbangan majelis hakim tingkat banding, apa yang dikemukakan para penggugat tersebut mengenai hubungan hukum antara Tergugat dan Pewaris, adalah sudah tegas dan jelas; Yakni telah jelas dan tegas bahwa pernikahan Tergugat dan Pewaris tidak ternyata suatu pernikahan yang sah secara hukum sehingga oleh karenanya Tergugat tidak termasuk sebagai ahli waris dari Pewaris (ORANG TUA PENGGUGAT PERTAMA);

Menimbang, selanjutnya majelis hakim tingkat pertama mempertimbangkan : “... bahwa dengan tidak tegas dan jelasnya hubungan hukum antara ORANG TUA PENGGUGAT PERTAMA dengan Tergugat, mengakibatkan tidak jelasnya pula bentuk perpindahan hak atas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat dari ORANG TUA PENGGUGAT PERTAMA kepada Tergugat;”

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan ini, majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa, ketidakjelasan bentuk perpindahan hak dimaksud adalah akibat dari ketidakjelasan hubungan hukum antara Tergugat dan Pewaris (ORANG TUA PENGGUGAT PERTAMA); sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakjelasan hubungan hukum antara Tergugat dan Pewaris adalah opini majelis hakim tingkat pertama, bukan fakta yang dikemukakan Para Penggugat; -----

- bahwa, fakta yang dikemukakan Para Penggugat menurut pertimbangan majelis tingkat banding adalah : bahwa Para penggugat selaku Para ahli waris Pewaris (ORANG TUA PENGGUGAT PERTAMA) menggugat penyerahan dan pembagian harta waris Pewaris (ORANG TUA PENGGUGAT PERTAMA) yang belum terbagi, yang saat ini dikuasai secara melawan hak oleh pihak ketiga yakni Tergugat (TERGUGAT) yang bukan merupakan ahli waris Pewaris (ORANG TUA PENGGUGAT PERTAMA) karena pernikahannya dengan Pewaris tidak ternyata sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, tidak ternyata secara faktual adanya ketidak jelasan gugatan para penggugat, sehingga tidak ternyata Pengadilan Agama Sampit memiliki alasan hukum untuk menjatuhkan putusan “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)” atas perkara ini; dan oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan; -----

Menimbang bahwa, sebelum melakukan upaya perdamaian melalui mediasi, dan sebelum melakukan pemeriksaan atas pokok perkara dan alat- alat bukti, seharusnya majelis hakim tingkat pertama terlebih dahulu meneliti apakah pokok perkara yang diajukan termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama; kemudian apakah surat gugatan telah memenuhi syarat formil sebuah gugatan menurut hukum dan sebagainya, sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Nomor : 3398/DjA.3/HM.00/VI/2009, tanggal 9 Juni 2009 jo pasal 32 (4) Undang- Undang Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; -----

Menimbang, bahwa untuk itu majelis hakim pengadilan tingkat banding perlu memberikan pertimbangan hukum mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perkara ini merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama, sehingga pokok perkara dapat diperiksa; sebagai berikut : -----

- bahwa, jangkauan kompetensi absolut pengadilan agama di bidang sengketa waris, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, pasal 49 huruf b dan penjelasannya menyatakan bahwa : "Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut,.."- -----
- bahwa, berdasarkan pasal 50 (2) undang-undang tersebut, sengketa waris ini dapat dikumulasi dengan perkara sengketa hak milik atau sengketa keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa dalam perkara waris, apabila subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, sehingga diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara waris;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan atas perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut pengadilan agama; -----

Menimbang, akan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 16 (1) yang menyatakan bahwa : Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya; serta pasal 5 (2) yang menetapkan bahwa : Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Agama Sampit telah menjatuhkan putusan yang bersifat negatif yakni niet ontvankelijk verklaard, dengan alasan bahwa gugatan penggugat obscur libel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini pada Pengadilan Agama Sampit belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara; sehingga belum ada jawaban, replik, duplik, pembuktian dan konklusi yang diajukan pihak-pihak berperkara, yang dapat dijadikan bahan pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat banding untuk memutus sendiri pokok perkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan dan oleh karenanya perlu berpedoman pada maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 346 K/Sip/1982 jo pasal 15 ayat (2) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947, yang pada pokoknya menyatakan bahwa : "...apabila PN dalam putusan negatif yang dijatuhkannya, belum memeriksa pokok perkara, PT tidak dapat langsung memeriksa dan memutus pokok perkara, tetapi harus memerintahkan PN untuk melaksanakannya.", sebagaimana tersebut dalam buku M.Yahya Harahap, SH., Kekuasaan Pengadilan Tinggi Dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding, halaman 167.

Menimbang, atas pertimbangan tersebut, maka majelis hakim tingkat banding beralasan hukum untuk memerintahkan kepada majelis hakim tingkat pertama ic Pengadilan Agama Sampit untuk memeriksa dan memutus pokok perkara;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemanding, sedangkan pokok perkara belum diperiksa/belum ada pihak yang dikalahkan, maka kepada para Penggugat/Para Pemanding dihukum membayar biaya perkara, yang untuk tingkat banding saja sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Memperhatikan ketentuan dalil- dalil syar'iyah serta mengingat akan ketentuan pasal- pasal dari peraturan perundang- undangan yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding Para Penggugat/Para Pemanding dapat diterima;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor : 66/Pdt.G/2009/Spt. tanggal 21 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1430H.,

3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Sampit untuk memeriksa dan memutus pokok perkara;

4. Menghukum Para Penggugat/Para Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang untuk tingkat banding saja sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu sembilan Masehi, bertepatan dengan dua puluh sembilan bulan Jumadil Akhir tahun seribu empat ratus tiga puluh Hijriah, oleh kami **Drs. H. Abdul Hamid Husni, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsuddin Rasyad** dan **H. Setiawan, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Majelis Hakim tersebut, serta dihadiri oleh **Hamidi, SH.** sebagai Panitera pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abdul Hamid Husni, SH., MH.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syamsuddin Rasyad

H. Setiawan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hamidi, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 50.000,-
2. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya Pemberkasan : Rp. 39.000,-

Jumlah
rupiah) : Rp.100.000,- (Seratus ribu

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Palangka Raya,

ttd.

Drs. H. Zainuddin Zain, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)